

1 KEKERASAN FISIK

Tindakan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain melalui kontak fisik dengan atau tanpa menggunakan alat bantu seperti tawuran, penganiayaan, perkelahian, dan sebagainya.



2 KEKERASAN PSIKIS



Perbuatan non fisik bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan orang lain tidak nyaman seperti mengejek, melakukan pemerasan, mempermalukan di depan umum, menyebarkan rumor, dan sebagainya.

3 PERUNDUNGAN/ BULLYING

Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan secara berulang dan ada ketimpangan relasi kuasa.



4 KEKERASAN SEKSUAL

Perbuatan menyakiti, memegang, memperlihatkan, mengintip, menghina, mempertontonkan atau memotret area pribadi tubuh seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan gender.



6 KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

Kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala sekolah, atau kepala dinas pendidikan.



5 DISKRIMINASI & INTOLERANSI

Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.



TANUKAH KAMU
6 Kekerasan?
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

BERDASARKAN PERMENDIKBUDRISTEK 46/2023



Keenam bentuk kekerasan tersebut bisa dilakukan secara:



LAPOR KE TPPK

Ketika kamu mengalami atau melihat teman kamu yang mengalami kekerasan, mungkin kamu akan merasa takut dan tidak nyaman. Namun, kamu bisa memilih untuk berani bercerita kepada Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah, atau kepada orang tua, guru, dan orang dewasa yang kamu percaya.



Kita semua berhak belajar di lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan!



#MERDEKABERAGAMSETARA



Yuk kita menjadi teman dan warga sekolah yang baik untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua.

